



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 80 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang riset dan inovasi.
7. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
9. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat.
10. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Provinsi adalah inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
11. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.
12. Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disingkat KI adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.
13. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Gubernur, DPRD, Perangkat Daerah, ASN, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam meningkatkan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan Inovasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi;
- b. jenis, prosedur, dan metode;
- c. penilaian dan penghargaan;
- d. kerjasama Inovasi;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi

Pasal 4

Bentuk Inovasi, meliputi:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Provinsi;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. Inovasi lainnya.

Pasal 5

Inovasi Tata Kelola Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
- b. pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 6

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan/atau
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 7

Inovasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi

Pasal 8

Kriteria Inovasi, meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III
JENIS, PROSEDUR, DAN METODE

Bagian Kesatu
Jenis Inovasi Daerah

Pasal 9

Jenis Inovasi Daerah, terdiri atas:

- a. Inovasi digital; dan
- b. Inovasi non digital.

Pasal 10

- (1) Inovasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi non digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan *standard operational procedure* dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat diselenggarakan oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. replikasi; dan/atau
 - d. sintesis.

Pasal 12

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan kreasi suatu produk Inovasi, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Replikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Bagian Kedua Prosedur Inovasi Daerah

Paragraf 1 Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah berasal dari:
 - a. Gubernur;
 - b. anggota DPRD;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. ASN;
 - e. perguruan tinggi; dan/atau
 - f. anggota masyarakat.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan proposal Inovasi yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi;
 - b. rancang bangun Inovasi dan modifikasi yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dituangkan dalam proposal Inovasi yang disiapkan oleh Gubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh BRIDA.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dituangkan dalam proposal Inovasi yang disiapkan oleh anggota DPRD dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh DPRD.
- (2) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah ditetapkan layak disampaikan kepada Gubernur.
- (4) BRIDA melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah.

Pasal 16

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada BRIDA disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban mengikutsertakan paling sedikit 3 (tiga) Inovasi setiap 1 (satu) tahun.
- (3) BRIDA menyampaikan usulan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 17

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi yang telah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BRIDA disertai dengan proposal Inovasi untuk diverifikasi dan dievaluasi.
- (3) Kepala BRIDA menyampaikan usulan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 18

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Gubernur melalui BRIDA disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Gubernur untuk dievaluasi oleh BRIDA.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Gubernur melalui BRIDA.
- (4) BRIDA menyampaikan usulan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kepada Gubernur setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 19

- (1) Usulan inisiatif Inovasi yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, disampaikan kepada Gubernur melalui BRIDA disertai dengan proposal Inovasi untuk dievaluasi.
- (2) BRIDA menyampaikan usulan inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur setelah dievaluasi dan dinyatakan layak sebagai Inovasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 20

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan jumlah proposal Inovasi dan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap Inovasi, BRIDA dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi.

Paragraf 2

Penetapan Inisiatif Inovasi

Pasal 21

- (1) Penetapan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi;

- b. bentuk Inovasi;
 - c. rancang bangun Inovasi dan fokus perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi;
 - e. metode Inovasi;
 - f. tahapan dan jadwal Inovasi;
 - g. keluaran Inovasi; dan
 - h. penanggung jawab Inovasi.
- (3) Keputusan Gubernur mengenai Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Penetapan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. inisiatif Inovasi yang berasal dari Gubernur, dilakukan setelah ditelaah dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - b. inisiatif Inovasi yang berasal dari anggota DPRD Provinsi dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh BRIDA dan dinyatakan layak; dan
 - c. inisiatif Inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah, ASN, anggota masyarakat dan perguruan tinggi dilakukan setelah evaluasi dan dinyatakan layak oleh BRIDA.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Inovasi oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi dapat dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh BRIDA.
- (2) Inovasi oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang telah tercatat dalam daftar Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi dan/atau dibina oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Fasilitasi dan/atau pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BRIDA.
- (4) Inovasi oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi.

Paragraf 3 Uji Coba Inovasi

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah sebagai pelaksana uji coba Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, sebagai laboratorium uji coba.

- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menetapkan tata laksana yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (3) Perangkat Daerah sebagai pelaksana uji coba Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi kepada Gubernur melalui BRIDA.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi untuk menghasilkan Inovasi yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi tidak berhasil, pelaksana Inovasi menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi dan melaporkan kepada BRIDA.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan atas persetujuan dan diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

- (1) Pelaksana Inovasi menyampaikan hasil seluruh tahapan uji coba Inovasi kepada BRIDA.
- (2) BRIDA melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 26

Inovasi yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi.

Paragraf 4

Perlindungan Kekayaan Intelektual

Pasal 27

- (1) KI atas Inovasi Daerah untuk pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi menjadi milik Pemerintah Provinsi dan tidak dapat dikomersialkan.

- (2) KI atas Inovasi Daerah untuk peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Gubernur dapat memfasilitasi pendaftaran KI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran KI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh BRIDA.

BAB IV PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan penilaian terhadap Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Penilaian terhadap Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA INOVASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Inovasi.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi dalam melakukan pengembangan Inovasi dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah Daerah lainnya;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. lembaga penunjang Inovasi;
 - d. dunia usaha dan industri;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - g. media.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Sistem Informasi Inovasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi menyediakan informasi Inovasi.
- (2) Informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam sistem informasi pemerintah Daerah.

- (3) Sistem informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (4) Untuk mengelola sistem informasi Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim pengelola sistem informasi Inovasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Sosialisasi Inovasi

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara Inovasi melakukan sosialisasi terhadap penerapan Inovasi.
- (2) Sosialisasi terhadap penerapan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan BRIDA dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. replikasi;
 - b. seminar;
 - c. diseminasi;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buku Inovasi;
 - f. publikasi media;
 - g. pameran;
 - h. forum inovator;
 - i. pengelolaan jaringan Inovasi;
 - j. jurnal ilmiah;
 - k. *workshop*;
 - l. simposium;
 - m. penerbitan katalog; dan/atau
 - n. bentuk sosialisasi lainnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BRIDA.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 33

Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE